

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu bentuk dari sebuah kelanjutan hidup seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dimasa yang akan datang. Perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang Pria dengan Wanita untuk membentuk sebuah keluarga. Mengacu pada UU No. 16 Tahun 2019” Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan seseorang melakukan sebuah perkawinan yaitu untuk memiliki seorang anak dan mempunyai keluarga yang harmonis sehingga nantinya bisa melanjutkan garis keturunan. Perkawinan adalah suatu jembatan antara seorang Pria dan Wanita untuk membentuk sebuah hak dan kewajiban secara lahir maupun batin. Perkawinan bisa terjadi atas dasar cinta dan kasih yang muncul karena ketertarikan antara satu sama lain. Dengan melanjutkan hidup ke jenjang perkawinan seseorang dapat membentuk suatu keluarga yang harmonis, Sakinah mawaddah waramah yang didasarkan atas cinta dan kasih sayang. Menciptakan sebuah keluarga yang Bahagia harus didasarkan pada sikap yang dewasa sehingga bisa menciptakan sebuah rasa aman dan nyaman untuk keluarga. Rumah sebagai tempat ternyaman untuk membentuk sebuah keluarga, di dalam rumah seorang anak akan merasakan rasa nyaman yang tidak dapat di diperoleh di tempat lain, oleh karena itu seorang suami maupun istri harus bisa

membangun rumah tangga yang harmonis yang nantinya berguna untuk perkembangan seorang anak. Membentuk keluarga yang Bahagia merupakan tugas dari seorang Wanita dan seorang Pria yang sudah melangsungkan perkawinan dengan sah berlandaskan agama dan UU Perkawinan. Dengan perkawinan yang sah seseorang dapat membentuk keluarga yang sejahtera dan membentuk karakter yang baik bagi anak-anak nantinya.

Mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 2 mendeskripsikan bahwasanya perkawinan mengacu pada Hukum Islam merupakan sebuah pernikahan yang dilakukan melalui sebuah akad yang begitu kuat *mitsaqan ghaliizhan* yang bertujuan agar taat pada segala perintah Allah dan menjalankannya melalui sebuah ibadah. Semua makhluk ciptaan Tuhan menggunakan frase pernikahan, meskipun istilah pernikahan hanya digunakan oleh manusia. Kata nikah sendiri berasal dari Bahasa arab yaitu “*nikaahun*” yang berasal dari sebuah kata kerja atau Masdar yaitu *nakaha*. Jadi, perkawinan merupakan sebuah peristiwa terpenting yang dilaksanakan bagi setiap manusia, perkawinan hanya bisa dilakukan di sebuah Lembaga yang resmi yang mengikarkan perkawinan secara sah untuk sebuah tujuan dapat hidup Bersama selaku sepasang suami istri bagi seorang pria dengan seorang Wanita untuk kedepannya.

Seorang pria dan seorang Wanita boleh melakukan sebuah perkawinan asalkan sudah memenuhi syarat sahnya melakukan sebuah perkawinan mengacu pada UU yang diberlakukan di Indonesia. Berikut merupakan syarat sahnya melakukan sebuah perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019 terkait Perkawinan, yakni:

1. Izin dari kedua calon pengantin harus diperlukan untuk pernikahan.
2. Seseorang yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapat persetujuan dari kedua orang tua/salah satu orang tuanya jika salah satu orang tuanya meninggal dunia/walinya jika kedua orang tuanya meninggal dunia untuk menikah.
3. Persyaratan usia untuk menikah adalah 19 tahun untuk pria dan wanita. Jika ada penyimpangan, pengadilan atau otoritas yang ditunjuk oleh orang tua laki-laki dan perempuan harus memberikan persetujuan.
4. Seseorang yang masih menikah dengan orang lain tidak dapat menikah lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4
5. Jika suami dan wanita yang bercerai menikah lagi dan kemudian bercerai untuk kedua kalinya, itu adalah perceraian kedua.
6. Seorang wanita yang pernikahannya telah berakhir tunduk pada masa tunggu.

Dengan adanya ketentuan persyaratan sahnya melakukan sebuah perkawinan, maka diharapkan seseorang bisa mempertimbangkan diri sebelum melakukan sebuah perkawinan yaitu dalam hal menimbang batas usia melakukan sebuah perkawinan.

Namun pada kenyataan yang sudah terjadi masih banyak terjadi penyimpangan dalam hal perkawinan. Masih banyak anak di bawah umur yang melangsungkan sebuah perkawinan, hal inipun dapat kita lihat melalui data yang penulis peroleh melalui Pengadilan Agama Singaraja yaitu data penetapan dispensasi perkawinan anak sebagai syarat agar perkawinan tersebut sah di mata hukum dan mendapatkan sebuah pengakuan hukum.

Tabel 1.1 Data Tentang Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Singaraja

No.	Tahun	Jumlah Penetapan
1.	2020	53 Perkara
2.	2021	30 Perkara
3.	2022 (sampai dengan 10 November 2022)	33 Perkara

Tabel tersebut di atas menjelaskan mengenai pemberian penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Singaraja dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir. Pada tahun 2020 terjadi 53 Perkara dispensasi perkawinan, kemudian pada tahun 2021 terjadi 30 (tiga puluh) perkara, serta untuk tahun 2022 sampai dengan 10 November 2022 terjadi 33 (tiga puluh tiga) perkara, hal ini berarti untuk di tahun 2022 kemungkinan perkara berkaitan dengan dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Singaraja bisa bertambah ataupun tetap dengan jumlah kasus yang sama pada sebelumnya.

Dengan adanya ketetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Singaraja ini memperlihatkan bahwasanya masih banyak berlangsungnya perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Buleleng. Sebagian orang tua masih belum menyadari akan bahaya dan dampak negative dari perkawinan anak yang terjadi. Perkawinan anak bisa terjadi disebabkan ada alasan yang mendesak maupun karena memang atas ijin orang tua yang memperbolehkan anak mereka untuk melakukan sebuah perkawinan. Seiring dengan berjalannya waktu, kasus perkawinan di bawah umur semakin meningkat hal inipun dikarenakan karena beberapa faktor seperti minimnya pengetahuan mengenai bahaya dari perkawinan dini dan anak-anak yang mempunyai keterbatasan didalam melanjutkan Pendidikan sehingga mereka memutuskan untuk melakukan sebuah perkawinan. Di dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya sebuah

arahan dari Orang Tua yang bisa memberikan didikan terhadap anak dalam memilih sebuah pergaulan dan cara pandang dalam melihat sesuatu hal. Semakin banyak orang tua memberikan sebuah arahan terhadap sang anak maka anak tidak akan mudah terjerumus kepada hal-hal yang bersifat negatif. Lingkungan merupakan tempat untuk anak menjalin sebuah hubungan bersosialisasi, oleh karena itu lingkungan yang baik sangat dibutuhkan dalam tumbuh kembang sang anak.

Banyaknya kasus perkawinan anak di bawah umur menyebabkan banyak anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah umur kesulitan dalam mengurus administrasi seperti pembuatan akta kelahiran dan berkas lain yang memang diperlukan untuk kedepannya. Oleh karena itu UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 menetapkan peraturan berkaitan Dispensasi Perkawinan yang tertuang pada Pasal 7 ayat (2). Sejalan dengan hukum perkawinan Indonesia, dispensasi perkawinan adalah pemberian hak untuk melangsungkan perkawinan kepada seseorang yang belum mencapai usia minimum untuk menikah. Dispensasi perkawinan boleh dilakukan asalkan dengan keadaan terdesak dari kedua belah pihak sehingga mau tidak mau mereka harus melangsungkan sebuah perkawinan meski mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan menurut UU Perkawinan. Meskipun terbilang mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan yang tertera di Undang-undang, tak sedikit dari orang tua yang memohon penetapan dispensasi perkawinan untuk anaknya yang melangsungkan perkawinan di bawah umur. Hal ini dikarenakan mereka ingin pernikahan sang anak sah di mata hukum sehingga tidak terjadi simpang siur di masyarakat. Pengabulan dispensasi perkawinan hanya bisa dilakukan Ketika orang tua dari

pihak yang terkait pengajuan permohonan dispensasi nikah di pengadilan negeri ataupun di pengadilan agama bagi mereka yang memeluk agama islam. Orang tua bisa mengajukan permohonan dispensasi perkawinan jika perkawinan anak mereka yang berusia di bawah umur dalam keadaan terdesak sehingga mereka harus melangsungkan perkawinan.

Berikut merupakan syarat pengabulan dispensasi perkawinan, yaitu :

1. Hamil diluar nikah
2. Seorang Pria dan seorang Wanita sudah melakukan hubungan layaknya suami istri.
3. Anak yang dimohonkan Bersama calon suaminya ditangkap oleh masyarakat dikarenakan berdua – duaan.
4. Adanya pendapatan yang memadai.

Seperti yang tercantum pada Putusan Penetapan Pengadilan Agama Singaraja No. 0016/Pdt.P/2017/PA.Sgr yang terungkap pada persidangan bahwa anak pemohon yang meskipun belum menggapai usia 19 tahun akan tetapi telah dianggap aqil baligh dan sudah menjalin hubungan asmara dengan seorang Wanita yang berumur 16 tahun. Bahwa atas restu dari kedua orang tua mempelai perempuan dan laki – laki maka pernikahan tersebut sudah disepakati dan dilangsungkan pada Sabtu, 29 Juli 2017. Berlandaskan hal inilah dengan demikian Pengadilan Agama Singajara mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut. Yang dimana meskipun anak pemohon masih berusia 18 tahun 3 bulan tetapi anak pemohon sudah memiliki pekerjaan yaitu sebagai karyawan bengkel dan sudah mempunyai penghasilan setiap bulannya. Hal tersebut tentu saja sudah memenuhi syarat dalam pengajuan permohonan

dispensasi perkawinan. Alasan – alasan mendesak yang menjadi bukti dan syarat mengajukan dispensasi perkawinan harus bisa di buktikan dipersidangan nantinya. Hal tersebut yang akan dijadikan acuan pertimbangan hakim untuk memberi sebuah penetapan dispensasi kawin untuk pemohon.

Mengacu pada penjelasan latar belakang diatas, dengan demikian pengkaji ingin melakukan kajian dan menganalisis mengenai dasar pertimbangan hakim didalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dalam Putusan Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Sgr yang dimana selain dalil – dalil yang sudah di sebutkan di persidangan apakah ada dasar pertimbangan lain dari hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang tersebut di atas, dengan demikian penulis melakukan identifikasi masalah yang hendak dipergunakan selaku bahan penelitian diantaranya :

1. Penyimpangan pada Pasal 7 ayat (1) berkaitan batas usia melakukan Perkawinan.
2. Pasal 7 ayat (2) berkaitan Dispensasi Perkawinan Anak sebagai alternatif dari penyimpangan Pasal 7 ayat (1).
3. Tidak sedikit permohonan dispensasi perkawinan yang dikeluarkan bagi Pengadilan Agama Singaraja.
4. Adanya Alasan Mendesak dan Bukti Cukup oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Perkawinan.

1.3. Pembatasan Masalah

Penyusunan karya tulis yang memiliki sifat ilmiah yang menegaskan hal berkaitan dengan Batasan ruang lingkup permasalahan yang hendak diujikan di dalamnya, hal itu sangat penting dilaksanakan agar dapat terhindar dari adanya bahasan yang menyimpang dari pokok masalah yakni mencakup Implementasi Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Kabupaten Buleleng Berdasarkan Studi Putusan Penetapan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Sgr.

1.4. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan tersebut di atas, dengan demikian Adapun rumusan masalah yang sudah ditetapkan penulis diantaranya:

1. Apa saja faktor penyebab pemberian dispensasi Perkawinan di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana Implementasi Putusan Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam pemberian dispensasi perkawinan di Kabupaten Buleleng berdasarkan studi putusan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Sgr?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan adalah hal pokok yang menjadikan seseorang melaksanakan Tindakan. Melalui adanya tujuan, Tindakan bisa terarahkan dengan fokus, sama halnya pada sebuah kajian studi yang mempunyai suatu tujuan, diantaranya:

1. Tujuan Umum

Berupaya mengembangkan, melatih, ilmu pengetahuan yang sudah di dapat dalam hal ini ilmu hukum yang kemudian mengkaitkannya dengan adanya kesenjangan antara suatu peraturan hukum beserta penegakan hukumnya terhadap realita-realita sosial yang berlangsung didalam kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan gagasan maupun ide – ide baru mengenai aspek yang diteliti.

2. Tujuan Khusus

3. Untuk mengetahui faktor penyebab pemberian dispensasi Perkawinan di Kabupaten Buleleng?
4. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Putusan Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam pemberian dispensasi perkawinan di Kabupaten Buleleng berdasarkan studi putusan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Sgr?

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kajian studi ini diharap bisa memberi kontribusi mencakup pengembangan teori maupun konsep – konsep mengenai faktor penyebab pemberian dispensasi perkawinan serta Implementasi Putusan Hakim Pengadilan Agama Singaraja didalam pemberian dispensasi perkawinan di Kabupaten Buleleng berdasarkan studi putusan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Sgr.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dalam hal ini, kemampuan menyampaikan ide kepada mahasiswa atau peneliti yang sebanding memberikan bahan bacaan tambahan atau referensi untuk studi di masa depan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, yaitu masyarakat mendapatkan informasi tambahan dan wawasan yang lebih luas berkaitan faktor penyebab terjadinya perkawinan anak dan pengetahuan mengenai Dasar Pertimbangan hakim didalam memberikan penetapan dispensasi perkawinan.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan kajian studi ini mampu menjadi referensi kepada pihak pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Buleleng mengingat di Kabupaten Buleleng, khususnya di Pengadilan Agama Singaraja masih banyak terjadi permohonan dispensasi Perkawinan Anak sehingga hal tersebut menandakan bahwa di Kabupaten Buleleng masih banyak terjadi perkawinan anak.

